



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia
4. Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat seluruh Indonesia
5. Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia
6. Kepala Puskesmas dan FKTP seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/C/4815/2023

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP LONJAKAN KASUS COVID-19

Berdasarkan data WHO per 22 November 2023, beberapa negara di antaranya Rusia, Italia, Singapura, Australia, dan Polandia melaporkan adanya peningkatan kasus COVID-19. Selain itu, Pemerintah Singapura melaporkan adanya lonjakan kasus COVID-19 lebih dari dua kali lipat yang didominasi oleh subvarian EG.5. Sub varian EG.5 merupakan turunan dari varian omicron dan masuk dalam kategori *Variant of Interest* (VOI). Secara global, sub varian ini telah mendominasi seluruh regional WHO dan regional yang melaporkan peningkatan sub varian ini meliputi Regional Amerika, Eropa dan Pasifik Barat. Karakteristik dari sub varian ini dapat menyebabkan peningkatan kasus, menghindari dari kekebalan sehingga lebih mudah menginfeksi namun tidak ada perubahan tingkat keparahan.

Situasi COVID-19 di Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan tren kasus sejak minggu ke-41 (8-14 Oktober 2023). Peningkatan tren kasus ini tidak diikuti dengan peningkatan rawat inap dan kematian. Situasi tersebut selaras dengan karakteristik sub varian EG.5 yang saat ini sedang mendominasi di Indonesia. Namun demikian, adanya mobilisasi masyarakat saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat berpotensi terhadap lonjakan kasus COVID-19. Mempertimbangkan situasi tersebut, maka perlu melakukan peningkatan kewaspadaan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan para pemangku kepentingan terkait peningkatan kewaspadaan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantina Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 597); dan
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1491/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut beberapa hal yang harus dilakukan:

A. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

- a. Memantau perkembangan situasi dan informasi COVID-19 melalui kanal resmi antara lain:
 - 1) <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> (update perkembangan kasus); dan
 - 2) <https://covid19.who.int/> (update perkembangan kasus global)
- b. Memastikan tenaga kesehatan yang bekerja di pintu masuk mendapatkan perlindungan yang optimal dengan melengkapi dosis vaksinasi COVID-19 baik primer maupun lanjutan (*booster*) sesuai ketentuan;
- c. Memastikan seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 dan memastikan ketersediaan vaksin;
- d. Melakukan identifikasi terhadap status vaksinasi pelaku perjalanan luar negeri sebelum keberangkatan serta sangat direkomendasikan untuk melengkapi dosis vaksinasi COVID-19 baik primer maupun lanjutan (*booster*) sesuai ketentuan;
- e. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepada pelaku perjalanan terutama daerah/negara yang sedang mengalami lonjakan kasus dan yang menunjukkan gejala klinis COVID-19 atau *Influenza Like Illness* (ILI);
- f. Mengintensifkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- g. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan setempat dalam rangka peningkatan kewaspadaan;
- h. Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan bersama Otoritas Pelabuhan dan Bandara, Operator Alat Angkut, Keagenan, Dinas Kesehatan, Balai Besar/Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat serta para pihak terkait;
- i. Memantau dan melaporkan kasus COVID-19 yang ditemukan kepada Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR dan *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097. Apabila dilakukan pemeriksaan, maka seluruh data pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* antigen (RDT-Ag) dan *Realtime Polimerase Chain Reaction* (RT-PCR) wajib di entri ke dalam aplikasi *All Record Tc-19* melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd>; dan
- j. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19.

B. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota:

- a. Memantau perkembangan situasi dan informasi COVID-19 melalui kanal resmi antara lain:
 - 1) <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> (update perkembangan kasus); dan
 - 2) <https://covid19.who.int/> (update perkembangan kasus global)
- b. Memantau tren peningkatan kasus ILI, pneumonia, SARI, dan suspek COVID-19 melalui Surveilans Berbasis Indikator/*Indicator Based Surveillance* (IBS) dan

Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR atau surveilans sentinel ILI-SARI;

- c. Memastikan seluruh Puskesmas dan Fasyankes lainnya yang berada di wilayah kerjanya untuk melakukan penemuan kasus secara aktif dan pasif, serta dilanjutkan pemeriksaan laboratorium menggunakan RDT-Ag COVID-19 maupun RT-PCR;
- d. Memastikan tenaga kesehatan, tenaga medis dan petugas lainnya yang bekerja di fasilitas kesehatan mendapatkan perlindungan yang optimal dengan melengkapi dosis vaksinasi COVID-19 baik primer maupun lanjutan (*booster*) sesuai ketentuan;
- e. Memastikan seluruh Puskesmas dan Fasyankes lainnya yang berada di wilayah kerjanya tetap memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19, dan memastikan ketersediaan vaksin;
- f. Menindaklanjuti laporan penemuan kasus COVID-19 dari Fasyankes dengan tetap melakukan pelacakan kontak erat;
- g. Memastikan Laboratorium Kesehatan Daerah melakukan asesmen mandiri kapasitas dan sumber daya bahan habis pakai dan reagensia pemeriksaan RDT-Ag COVID-19 maupun RT-PCR, pengambilan spesimen, dan pengiriman rujukan spesimen *whole genome sequencing* (WGS);
- h. Memastikan persediaan bahan habis pakai dan reagensia terkait pemeriksaan laboratorium COVID-19 yang dibutuhkan;
- i. Menyebarkan informasi dan imbauan kepada masyarakat untuk kembali menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker di tempat umum dan alat angkut serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
- j. Memantau dan melaporkan kasus COVID-19 yang ditemukan kepada Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR dan *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097. Selanjutnya seluruh data pemeriksaan RDT-Ag dan RT-PCR wajib di entri ke dalam aplikasi *All Record Tc-19* melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd>; dan
- k. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19.

C. Laboratorium Kesehatan Masyarakat

- a. Memantau perkembangan situasi dan informasi COVID-19 melalui kanal resmi antara lain:
 - 1) <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> (update perkembangan kasus); dan
 - 2) <https://covid19.who.int/> (update perkembangan kasus global)
- b. Memastikan tenaga kesehatan, tenaga medis dan petugas lainnya yang bekerja di laboratorium kesehatan masyarakat mendapatkan perlindungan yang optimal dengan melengkapi dosis vaksinasi COVID-19 baik primer maupun lanjutan (*booster*) sesuai ketentuan;
- c. Menyiapkan penyediaan sumber daya terkait kapasitas dan bahan habis pakai reagensia terkait pemeriksaan laboratorium RT-PCR COVID-19 yang dibutuhkan, logistik pengambilan dan pengiriman spesimen rujukan WGS COVID-19;
- d. Menginput hasil pemeriksaan spesimen di dalam aplikasi *All Record Tc-19* melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd>;
- e. Memastikan setiap temuan kasus COVID-19 melalui pemeriksaan RT-PCR dengan *cycle threshold value* (CT-value) <30 (di bawah tiga puluh) ditindaklanjuti melalui pemeriksaan WGS dan menginput hasil pemeriksaan WGS melalui link <https://wgs.kemkes.go.id/> (aplikasi integrasi WGS dan *All Record Tc-19*) dan website *Global Initiative on Sharing All Influenza Data/GISAID* (www.gisaid.org);
- f. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait pemeriksaan WGS pada setiap temuan kasus COVID-19 yang memenuhi ketentuan; dan
- g. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19.

D. Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

- a. Memantau perkembangan situasi dan informasi COVID-19 melalui kanal resmi antara lain:
 - 1) <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> (update perkembangan kasus); dan
 - 2) <https://covid19.who.int/> (update perkembangan kasus global)
- b. Memantau tren peningkatan kasus ILI, pneumonia, SARI, dan suspek COVID-19 melalui Surveilans Berbasis Indikator/*Indicator Based Surveillance* (IBS) dan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR atau surveilans sentinel ILI-SARI;
- c. Melakukan penemuan kasus secara aktif dan pasif, serta dilanjutkan pemeriksaan laboratorium menggunakan RDT-Ag COVID-19 maupun RT-PCR, hingga pelacakan kontak erat;
- d. Memastikan tenaga kesehatan, tenaga medis dan petugas lainnya yang bekerja di fasilitas kesehatan mendapatkan perlindungan yang optimal dengan melengkapi dosis vaksinasi COVID-19 baik primer maupun lanjutan (booster) sesuai ketentuan;
- e. Memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 dan memastikan ketersediaan vaksin dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan;
- f. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasyankes;
- g. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging;
- h. Menyebarkan informasi dan imbauan kepada masyarakat untuk kembali menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker di tempat umum dan alat angkut serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
- i. Memantau dan melaporkan kasus COVID-19 yang ditemukan kepada Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR dan *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./*WhatsApp* 0877-7759-1097. Selanjutnya seluruh data pemeriksaan RDT-Ag dan RT-PCR wajib di entri ke dalam aplikasi *All Record Tc-19* melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd>;
- j. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 11 Desember 2023
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kemenkes
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes
6. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan